

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.
5. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
6. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
7. Warung Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di Desa /Kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
8. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kumpulan masyarakat yang mengorganisir diri untuk melakukan usaha ekonomi

produktif dengan memanfaatkan TTG guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

9. Inovasi adalah kegiatan penelitian, praktis nilai dan penemuan, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Akademisi, Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perorangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi :

- a. pengolahan pangan;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan energi;
- c. pengelolaan lingkungan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. Pemberdayaan ekonomi kreatif.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi :

- a. masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Pokmas;
- d. Posyantek; dan
- e. Wartek.

BAB IV PRINSIP

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. mengembangkan usaha kewirausahaan;
 - c. memberikan manfaat secara berkelanjutan;
 - d. sederhana dan
 - e. berwawasan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan,

mempertimbangkan potensi sumber daya dan kearifan lokal, serta berwawasan lingkungan.

BAB V MEKANISME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TIK dari sumber teknologi kepada masyarakat.

Bagian Kedua Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pemetaan kebutuhan TTG;
- b. pengkajian TTG;
- c. pengembangan TTG;
- d. pemasyarakatan TTG; dan
- e. penerapan TTG.

Paragraf 1

Pemetaan Kebutuhan TTG

Pasal 7

- (1) Pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, antara lain dilakukan melalui :
 - a. pengumpulan data dari informasi jenis TTG;
 - b. jenis usaha;
 - c. sosial budaya; dan
 - d. potensi sumber daya lokal.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Paragraf 2
Pengkajian TTG

Pasal 8

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan menganalisis hasil pemetaan untuk pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Paragraf 3
Pengembangan TTG

Pasal 9

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba TTG.
- (2) Dalam rangka pengembangan TTG melalui inovasi TTG dan uji coba TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan TTG.
- (3) Hasil pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan hak paten.

Paragraf 4
Pemasyarakatan TTG

Pasal 11

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. gelar/pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau
 - h. media massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkomunikasikan penerapan TTG/proses alih teknologi kepada masyarakat.

Paragraf 5
Penerapan TTG

Pasal 12

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan oleh masyarakat.

- (2) Dalam rangka penerapan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui :
- a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan langsung; dan/atau
 - c. pendampingan.

Pasal 13

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dapat berbentuk:

- a. pelatihan teknis;
- b. pelatihan manajemen;
- c. studi banding; dan/atau
- d. penugangan.

Pasal 14

- (1) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dapat berupa hibah dan bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan TTG.

Pasal 15

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB VI

LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 16

- (1) Lembaga Pelayanan TTG terdiri dari :
- a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan;
 - b. Wartek yang berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Lembaga Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Kemasyarakatan, yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Lembaga Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
- f. memfasilitasi penerapan TTG.

Pasal 18

- (1) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) di kecamatan dan kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Pengurus Posyantek dan Wartek disusun berdasarkan musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Kriteria pengurus Posyantek dan Wartek :
 - a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. memahami kearifan lokal dan adat istiadat masyarakat;
 - c. berdomisili di kecamatan /desa lokasi Posyantek dan Wartek;
 - d. peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG;
 - e. aktif, kreatif dan inovatif;
 - f. memiliki kemampuan manajerial;
 - g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik; dan
 - i. memiliki sifat jujur, disiplin, dan berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pengurus Posyantek dan Wartek minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan desa/kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa/kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di desa/kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- Pengarah : Bupati;
 - Ketua : Sekretaris Daerah;
 - Sekretaris : Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah Pengampu Pemberdayaan Masyarakat;
 - Anggota : Stakeholder/Organisasi Perangkat Daerah yang terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan TTG sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) antara lain :

- koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- pemberian pelayanan teknis pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

Bupati melaporkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,



H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WILLOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR